

**PEDOMAN  
KOMITE NOMINASI DAN  
REMUNERASI  
PT WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk**



**PT. Widiant Jaya Krenindo Tbk**

**Office**

Jl. Teh No. 4 Lt. 3  
Jakarta 11110, Indonesia  
RT. 007 RW. 003  
T. +62 21 2269 2232  
E. rental@ptwidi.com

**Workshop**

Jl. Pramuka 1  
Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu  
Kota Bekasi 17114, Indonesia  
T. +62 21 2266 9198  
**M. +62 818 607 333**

**PEDOMAN  
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI  
PT WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk  
("PEDOMAN")**

**I. LATAR BELAKANG**

PT Widiant Jaya Krenindo Tbk ("**Perseroan**") selaku perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Perseroan berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan penerapan GCG tersebut, Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi ("**Komite**") yang bekerja secara kompeten, objektif, profesional, independent dan secara kolektif membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat kepada Direksi dalam mengelola Perseroan. Komite mempunyai tugas utama untuk melakukan evaluasi dan memastikan diterapkannya prinsip, fungsi dan pelaksanaan yang berhubungan dengan kebijakan Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi ini (untuk selanjutnya disebut "Pedoman") merupakan komitmen bagi seluruh jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan Komite serta panduan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran dan fungsinya agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan, dan efisien serta terwujudnya keberhasilan kegiatan usaha Perseroan.

Pedoman ini disusun berdasarkan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 002/WJK/SK-KOM/III/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Widiant Jaya Krenindo Tbk.

Tujuan dalam penyusunan Pedoman ini adalah:

1. Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi atau Perusahaan Publik.
2. Menjadi rujukan/pedoman mengenai tugas dan tanggung jawab serta wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya agar tercipta pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan, dan efisien.
3. Melindungi para pemangku kepentingan.

## PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT WIDIANT JAYA KRENINDO TBK

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku.
5. Menjelaskan tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan, struktur, masa jabatan, rapat-rapat, pelaporan rencana kerja dan anggaran, serta evaluasi kinerja Komite.

Pedoman ini bersifat dinamis dan selalu berkembang, penyempurnaannya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **II. LANDASAN HUKUM**

Penetapan, organisasi, mekanisme kerja, tugas dan tanggung jawab serta wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pedoman ini merujuk kepada dasar-dasar hukum sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut seluruh peraturan pelaksanaannya;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berikut seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
5. Anggaran Dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar**");
6. *ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)*;

### **III. STRUKTUR, MASA JABATAN, DAN KEANGGOTAAN**

#### **A. Pembentukan**

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris.

#### **B. Struktur Organisasi dan Keanggotaan**

1. Komite terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) Komisaris Independen; dan
  - b. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
    - 1) anggota Dewan Komisaris
    - 2) pihak yang berasal dari luar Perseroan atau
    - 3) pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
2. Anggota Komite yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite.
3. Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ketentuan 1 (b) di atas sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

## PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT WIDIANT JAYA KRENINDO TBK

4. Anggota Komite yang merupakan pejabat manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia bertindak sebagai sekretaris Komite.
5. Apabila dirasa perlu, jumlah anggota Komite dapat ditambah dengan anggota ahli yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan yang bukan anggota Dewan Komisaris.
6. Anggota Komite yang berasal dari luar Perseroan, wajib memenuhi syarat:
  - a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan atau dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
  - b. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
  - c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya dalam Perseroan.
7. Anggota Direksi tidak dapat menjadi anggota Komite.

### **C. Pengangkatan dan Pemberhentian**

1. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Komisaris Independen di dalam Komite, maka Ketua Komite ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite atau anggota Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir, maka Ketua Komite atau anggota Komite tersebut harus diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.
4. Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

### **D. Masa Kerja**

1. Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
2. Masa jabatan anggota Komite tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

### **E. Persyaratan Keanggotaan**

1. Anggota Komite harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi sebagai berikut:
  - a. Memiliki integritas, objektivitas, dedikasi dan standar etika yang tinggi serta mampu berkomunikasi dengan baik.
  - b. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam terhadap tugas dan tanggung jawab Komite, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan internal Perseroan yang terkait dengan bidang tugasnya.
  - c. Memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai manajemen sumber daya manusia, terutama yang berkaitan dengan suksesi, nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

## PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT WIDIANT JAYA KRENINDO TBK

- d. Memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai manajemen Perseroan, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan namun tidak terbatas di bidang Pasar Modal, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
  - e. Mampu melaksanakan pekerjaannya secara profesional dan independen, semata-mata untuk kepentingan Perseroan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
  - f. Mampu menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya dan meningkatkan kompetensinya secara terus menerus melalui Pendidikan dan pelatihan.
  - g. Mampu bertindak dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).
2. Anggota Komite yang berasal dari luar Perseroan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham utama Perseroan;
  - b. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
  - c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.

### **IV. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN**

#### **A. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi**

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab dalam mengatur seluruh aktivitas seperti:

1. Menetapkan program kerja tahunan komite nominasi dan remunerasi.
2. Melaksanakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dengan acuan pada piagam.
3. Menyiapkan laporan berkala atas kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi juga permasalahan yang dianggap perlu untuk dipertimbangkan oleh Dewan Komisaris.
4. Melakukan pengkajian diri (*self-assessment*) atas efektifitas kegiatan komite Nominasi dan Remunerasi bersama dengan anggota lainnya.

#### **B. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi**

1. Mengadakan rapat secara rutin.
2. Memahami material rapat sebelum pertemuan.
3. Menghadiri rapat.
4. Aktif dalam memberikan kontribusi terhadap aktivitas Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Membuat catatan rapat dalam setiap pertemuan yang dibantu oleh sekretaris Perusahaan

6. Melakukan pengkajian diri *self-assessment* atas efektivitas pelaksanaan tugasnya dan mengevaluasi Piagam secara berkala
7. Menerima tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris jika diperlukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **C. Tugas Bidang Nominasi**

1. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab komite nominasi dan remunerasi terkait dengan fungsi Nominasi adalah sebagai berikut:
  - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait komposisi jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi, dan Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
  - b. Mendukung Dewan Komisaris dalam mengevaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan standar yang telah ditetapkan sebagai dasar penilaian.
  - c. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai program-program pengembangan yang sesuai untuk anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
  - d. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris terkait program pengembangan sumberdaya manusia sebagai calon yang akan memimpin Perseroan mengenai rencana kesuksesan Perseroan
  - e. Mengusulkan kandidat yang memenuhi kualifikasi sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Dalam menjalankan fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
  - a. Merancang struktur dan prosedur nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang diharapkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
  - c. Turut membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - d. Merancang program pengembangan diri untuk anggota direksi dan Dewan Komisaris.
  - e. Memahami kriteria dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Kepada Dewan Komisaris yang menjabat untuk disampaikan kepada RUPS.

### **D. Tugas Bidang Remunerasi**

1. Komite Nominasi dan remunerasi terkait dengan fungsi remunerasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seperti sebagai berikut:
  - a. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - 1) Struktur Remunerasi berupa Gaji, insentif, tunjangan.
    - 2) Kebijakan atas Remunerasi; dan

- 3) Besaran atas Remunerasi.
  - b. Membantu Dewan Komisaris menilai kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, serta memastikan bahwa remunerasi yang diterima sepadan dengan kinerja mereka.
2. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mengikuti prosedur berikut ini:
  - a. Merancang struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
  - b. Merancang kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
  - c. Merancang besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan?atau anggota Dewan Komisaris
3. Menyusun struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:
  - a. Tingkat remunerasi yang berlaku di industri harus sesuai dengan jenis kegiatan usaha Perseroan dan skala usaha Perseroan di industri tersebut.
  - b. Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam mencapai tujuan dan kinerja Perseroan.
  - c. Target kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan;
  - d. Komposisi yang ideal antara tunjangan yang pasti dan tunjangan yang bervariasi.
4. Komite NR wajib mengevaluasi struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi setidaknya setahun sekali.

#### **E. Kewajiban Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi**

1. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyampaikan pertanyaan tertulis mengenai potensi benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi kompetensi dan independensi mereka di masa depan.
2. Apabila terdapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki saham Perseroan, maka anggota yang bersangkutan dilarang untuk memakai informasi, data dan dokumen yang diperoleh dalam melakukan aktivitas tugas dan fungsinya dan independensinya
3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus menjunjung tinggi kerahasiaan atas setiap hal yang dibahas dan/atau diputuskan dalam Komite Nominasi dan Remunerasi.

#### **V. WEWENANG**

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki kewenangan dalam mengelola akses penuh terhadap informasi, bebas dan tidak terbatas terhadap setiap kebijakan Perseroan yang berkaitan dengan Nominasi dan Remunerasi.

Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menunjuk pihak eksternal/independen yang profesional untuk memperoleh masukan apabila diperlukan mengenai biaya Perseroan

## **VI. TATA CARA & PROSEDUR KERJA**

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Komite Nominasi dan Remunerasi akan melakukan:

1. Bekerja sama dengan mitra kerjanya seperti Sekretaris perusahaan, para Komite lain yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris maupun Direksi, tim manajemen Perseroan dan unit-unit operasional yang berkaitan dengan tugasnya
2. Mekanisme kerja sebagaimana dijelaskan sebelumnya, harus mengacu pada rencana kerja yang telah direncanakan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila dibutuhkan masukan yang terkait dengan Nominasi dan Remunerasi bisa meminta pihak eksternal atau independent yang professional.

## **VII. RAPAT**

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Dilaksanakan secara berkala Paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi bisa dilaksanakan apabila:
  - a. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
  - b. Dari Mayoritas Komite Nominasi dan Remunerasi harus terdapat Ketu Nominasi dan Remunerasi
3. Keputusan rapat berdasarkan musyawarah mufakat
4. Apabila Keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai, diambil Keputusan dengan suara terbanyak.
5. Apabila dalam proses pengambilan Keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat yang ada harus dicatat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
6. Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib ditulis dalam risalah rapat, dan ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir didokumentasikan oleh Perseroan, lalu disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
7. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi membahas berbagai hal, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:
  - a. Pelaksanaan proses Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan
  - b. Hasil penelaahan atas informasi yang telah diterima oleh Komite NR;
  - c. Kegiatan-kegiatan khusus dari pelaksanaan Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan; dan
  - d. Program kerja dari Komite NR

## **VIII. PELAPORAN DAN EVALUASI**

### **A. Pelaporan**

1. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris

## PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT WIDIANT JAYA KRENINDO TBK

2. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas, tanggung jawab, juga prosedur Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris
3. Laporan pertanggungjawaban Komite Nominasi dan Remunerasi disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:
  - a. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite Nominasi dan Remunerasi, sebagai berikut:
    - 1) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun buku yang berkaitan dan pencapaiannya yang telah diraihnya, termasuk temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, Kesimpulan dan saran.
    - 2) Pelaksanaan evaluasi kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi.
    - 3) Kendala dan masalah yang dihadapi Komite Nominasi dan Remunerasi.
    - 4) Rencana-rencana perbaikan yang akan dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
    - 5) Rencana kerja Komite Nominasi dan Remunerasi untuk tahun berikutnya.
    - 6) Evaluasi dan rekomendasi terkait efektivitas sistem, penerapan, dan perbaikan pelaksanaan Nominasi dan Remunerasi di Perseroan.
  - b. Laporan pelaksanaan tugas khusus (jika ada)
4. Laporan yang sebagaimana ditulis dalam bagian b dan c diatas merupakan bagian laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS
5. Laporan pelaksanaan fungsi Nominasi dan remunerasi Oleh Komite NR wajib dalam bentuk:
  - a. Laporan tahunan; dan
  - b. Website Perseroan mengenai:
    - 1) Pernyataan bahwa Perseroan telah mempunyai piagam.
    - 2) Laporan singkat mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite NR selama tahun buku berjalan.

### **B. Evaluasi Kinerja**

1. Setiap akhir tahun buku diadakan evaluasi kinerja anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dengan acuan pada peraturan yang telah ditetapkan bersama dalam Dewan Komisaris.
2. Kinerja dari anggota komite Nominasi dan Remunerasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dievaluasi berdasarkan hal-hal berikut, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Kehadiran dalam komite rapat Nominasi dan Remunerasi.
  - b. Pemahaman mendalam atas visi dan misi serta rencana strategis Perseroan.
  - c. Berpartisipasi dari anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam merekomendasikan juga masukan dalam berbagai rapat Komite Nominasi

## PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT WIDIANT JAYA KRENINDO TBK

dan Remunerasi termasuk solusi yang diberikan untuk masalah-masalah strategi Perseroan.

- d. Kemampuan anggota Komite dalam mengidentifikasi, merancang skala prioritas dan pengukuran, Pengelolaan masalah serta melakukan pengawasan juga pelaporan dengan cara yang sistematis.
- e. Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul bagi Dewan Komisaris selaku pengawas dan penasihat Direksi.
- f. Memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan baik dan berkomunikasi secara efektif dengan mitra kerja, termasuk Sekretaris Perusahaan, komite-komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan Direksi, tim manajemen, serta unit-unit operasional yang relevan dengan tanggung jawabnya.

### **IX. PENUTUP**

1. Berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan ini mengatur tentang pembentukan dan tata cara kerja Komite Nominasi dan Remunerasi bagi perusahaan publik atau emiten.
2. Piagam ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan
3. Apabila Piagam ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain dan ditemukan ketidaksesuaian dengan versi bahasa Indonesiannya, maka versi bahasa Indonesia yang akan menjadi acuan.

Jakarta, 28 Juni 2024

**PT WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk.**

Dewan Komisaris

\*\*\*